Perbandingan *Islamic Social Reporting* (ISR) Pada Bank Syariah Lintas Negara

Anita Dwi Utami[1*], Sukmayadi[2], Ahmad Andy Adinegara[3]
[1,2,3] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas April, Indonesia
E-mail: anitadwi.feb@unsap.ac.id[1] , sukmayadi@unsap.ac.id[2] , ahmadandy.feb@unsap.ac.id[3]

Article History:
Received: 31 Juli 2026
Revised: 01 Oktober 2026
Accepted: 28 Oktober 2026

Keywords: *ISR; Bank Syariah; AAOIFI*

Abstract: *Bank Syariah merupakan institusi keuangan yang berlandaskan hukum islam. Perkembangan bank syariah di dunia cukup pesat, namun perkembangannya belum diiringi dengan tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh bank syariah melalui pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Pengungkapan ISR sangat penting bagi bank syariah sebab salah satu pemenuhan dari Maqashid Syariah yaitu demi tercapainya kesejahteraan bank syariah di dunia maupun di akhirat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengungkapan ISR pada 9 negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan data kuantitatif dengan metode penelitian komparatif. Teknik Sampling menggunakan Purposive Sampling. Anaalisis Regresi pada penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Data Panel dengan dua tahun periode penelitian dan 62 bank syariah. Hasil penelitian Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada 9 negara (Saudi Arabia, Malaysia, UAE, Qatar, Kuwait, Indonesia, Bahrain, Turkey, Bangladesh) terbukti memiliki perbedaan rata-rata, sehingga ada faktor pengambilan kebijakan yang berbeda pada tiap negara. Negara Saudi Arabia merupakan yang paling konsisten mengungkapkan ISR sebab Kerajaan Saudi Arabia menghimbau perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial untuk pembangunan sosial di Saudi Arabia.*

PENDAHULUAN

Perbankan termasuk institusi keuangan yang sangat penting pada suatu negara untuk memajukan roda perekonomian. Terdapat 2 jenis operasional bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah yaitu lembaga keuangan bank yang melaksanakan aktivitas operasional sesuai dengan prinsip syariah atau sesuai dengan hukum Islam yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, terdiri atas prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak ada riba, masyir, gharar, zalim dan objek yang haram (UU RI, 2008). Riba merupakan larangan utama dalam transaksi muamalah dan Allah SWT telah mengharamkan riba. Perbankan syariah merupakan sektor terbesar dalam industri keuangan syariah. Bank syariah telah berkembang untuk menciptakan pasar yang kompetitif bagi bank

konvensional di beberapa negara Islam, secara bertahap memakan pangsa pasar mereka dan menawarkan produk yang sesuai dengan tingkat layanan dan skala operasi mereka. Secara regional, GCC memegang pangsa tertinggi dalam aset keuangan Islam 43,6% atau US$ 1.235 Miliar, sementara negara-negara MENA 6,3% (US$ 755 miliar) dan Asia Tenggara menyumbang 23,8% (US $ 685 miliar). Khususnya, Asia Tenggara memperoleh momentum yang signifikan dalam hal pertumbuhan keuangan Islam selama beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini sebagian besar didukung oleh pertumbuhan populasi muslim di wilayah tersebut, seiring dengan meningkatnya proporsi muslim yang berusaha melakukan investasi yang sejalan dengan keyakinan agama mereka (Elgari et al., 2021).

Lembaga keuangan Islam terbesar saat ini dikuasai oleh perbankan syariah. Secara umum, perbankan syariah mempunyai dua jenis rekening yaitu rekening tabungan dan rekening investasi. Nasabah perbankan syariah dapat memilih berbagai produk yang telah ditawarkan oleh bank. Produk utama deposito perbankan syariah di berbagai geografis seperti di Timur Tengah produk perbankan yang paling populer yaitu Rekening Tabungan Mudharabah dan Qardh. Namun, perbankan syariah di Malaysia lebih populer menggunakan Rekening Tabungan Wadiah. Berbeda pula dengan yang digunakan oleh Negara Indonesia. Di Indonesia, produk perbankan syariah yang paling populer digunakan pada Rekening Tabungan adalah Mudharabah (Elgari et al., 2021). Begitupula dengan Produk Rekening Giro, jika di Timur Tengah lebih banyak menggunakan Mudharabah dan Qardh, namun berbeda dengan negara Indonesia dan Malaysia, kedua negara ini pada produk Rekening Giro nya lebih banyak menggunakan Wadiah (Elgari et al., 2021). Hal tersebut mencerminkan bahwa produk perbankan syariah yang digunakan bukan hanya berlandaskan dari hukum syariah saja tetapi terpengaruh juga oleh budaya masyarakat setempat hingga regulasi-regulasi pemerintahan tempat bank syariah tersebut berasal. Sehingga, produk-produk perbankan syariah bervariatif digunakan diberbagai negara. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Produk Perbankan Syariah di berbagai Negara

Produk/Proses	Timur Tengah	Malaysia	Indonesia
Rekening Tabungan berdasarkan: Wadiah Mudharabah Qard	Mudharabah dan Qardh adalah penawaran standar	Wadiah lebih populer daripada Mudharabah	Mudharabah paling populer, diikuti oleh Wadiah
Rekening Giro berdasarkan: Wadiah Mudharabah Qard	Mudharabah dan Qardh adalah penawaran standar	Hanya Wadiah yang ditawarkan kepada pelanggan	Hanya Wadiah yang ditawarkan kepada pelanggan
Deposit Tetap berdasarkan: Mudharabah Komoditi Murabahah Wakalah	Ketiganya adalah produk populer, terutama di negara-negara GCC	Mudharabah adalah penawaran standar. Komoditi Murabahah dan Wakalah secara bertahap menjadi lebih populer	Hanya Mudharabah yang ditawarkan kepada pelanggan

Sumber : (Elgari et al., 2021)

Perkembangan perbankan syariah tentunya harus disertai dengan pertanggungjawaban yang diimplementasikan dengan benar, baik pertanggungjawaban terhadap sesama manusia maupun pertanggungjawaban terhadap Allah SWT, sebab perbankan memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini dapat membuat hubungan antar sesama menjadi semakin baik, karena pertanggungjawaban ini mencerminkan kepedulian. Salah satu implementasi sikap peduli dan tolong-menolong antar sesama adalah dengan memberi zakat, infaq, serta shodaqoh bagi yang membutuhkan. Dalam perbankan syariah, sikap ini tentunya harus diterapkan, mengingat prinsip perbankan syariah mengimplementasikan hukum Islam dimana sikap peduli dan tolong menolong merupakan ciri khas budaya Islam. *Islamic Social Reporting* (ISR) mencerminkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial pada masyarakat sekitar serta bertanggung jawab kepada Allah SWT.

Alat ukur tanggung jawab sosial perusahaan mengacu pada Global Reporting Initiative Index (GRII), baik perusahaan konvensional maupun perusahaan dengan prinsip syariah. Namun pengukuran dengan GRII belum menggambarkan pertanggungjawaban sosial secara hukum Islam. Oleh sebab itu, demi mencapai transparansi dan akuntabilitas mengenai masalah tanggung jawab sosial menggunakan pengukuran dengan hukum Islam, dibutuhkan kerangka yang sesuai dengan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Pada tahun 2002, Prof. Roszaini Haniffa menerbitkan artikel "Social Reporting Disclosure an Islamic Perspective" dan mulai mengenalkan Islamic Social Reporting (ISR), dimana tanggung jawab sosial perusahaan didasarkan pada prinsip syariah. ISR dibutuhkan untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada Allah SWT dan pada masyarakat sehingga mencerminkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial, selain itu untuk menunjukkan transparansi aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan (Haniffa, 2002) dan (Othman et al., 2009) dalam (Cahya, 2017).

Pengungkapan ISR ini sangat penting bagi perbankan, sebab pengungkapan ISR ini merupakan salah satu pemenuhan Maqashid Syariah yang dimana Maqashid Syariah merupakan pembawa kemaslahatan. Namun, beberapa penelitian masih menemukan bahwa perbankan syariah masih belum 100% mengungkapkan ISR nya. Penelitian oleh (Maesya'bani et al., 2019) membahas mengenai tingkatan ISR pada bank syariah. Terdapat 20 sampel bank syariah di Asia Tenggara dengan penelitian tahun 2015-2017, dan menemukan data bahwa seluruh sampel yang digunakan tidak ada satupun bank syariah yang melaksanakan 100% pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaannya. Beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR yaitu budaya, tata kelola perusahaan, hingga regulasi pemerintahan, sehingga beda negara besar kemungkinan akan berbeda pula cara pengungkapan ISR nya. Penelitian ini akan menghasilkan analisis perbedaan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) Lintas Negara di 9 Negara yaitu Saudi Arabia, Malaysia, UAE, Qatar, Kuwait, Indonesia, Bahrain, Turkey, Bangladesh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan pengungkapan ISR pada 9 negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi literatur mengenai pengungkapan pertanggung jawaban pada bank syariah melalui ISR.

LANDASAN TEORI

Sharia Enterprise Theory (SET Theory)

Sharia Enterprise Theory (SET) adalah enterprise teori yang telah diinternalisasi dengan prinsip-prinsip syariah untuk menghasilkan sebuah teori yang lebih humanis. Hal tersebut dikarenakan pada teori SET, Allah SWT adalah sumber amanah utama, dan amanah yang diberikan Allah SWT merupakan amanah yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan,

termasuk ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara baik dengan tujuan dan cara yang sudah ditentukan Allah SWT (Meutia, 2010).

Bank Syariah

Bank secara harfiah diambil dari bahasa Italia, yaitu banco yang berarti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan oleh realitas sehari-hari bahwa setiap proses dan transaksi di masa lalu dan mungkin di masa depan dilakukan di atas meja. Dalam bahasa Arab, bank biasanya disebut mashrof yang berarti tempat di mana pertukaran aset terjadi, baik dengan mengambil atau menyimpan atau selain melakukan muamalat (Dzajuli & Yanuari, 2001 : 51).

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu bank dengan prosedur dan operasi yang mengikuti ketentuan syariat Islam (NH, 2005 : 18).

Secara umum, yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang bisnis utamanya adalah menyediakan jasa pembiayaan, kredit, dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Dengan merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadits, bank-bank Islam diharapkan menghindari aktivitas yang mengandung unsur riba dan segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam.

Perbedaan utama antara bank-bank Islam dan bank-bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Bank-bank Islam tidak menerapkan sistem bunga dalam semua aktivitasnya, sedangkan bank-bank konvensional menggunakan sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat mendalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank-bank Islam. Bank-bank Islam lebih menekankan pada sistem kerja dan kemitraan, kebersamaan, terutama kesediaan semua pihak untuk berbagi, termasuk dalam hal keuntungan dan kerugian. Kehadiran bank-bank Islam diharapkan dapat memengaruhi kehadiran sistem ekonomi Islam yang merupakan keinginan setiap negara Islam. Kehadiran bank-bank Islam diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan perbankan, yang masih didominasi oleh sistem bunga.

***Islamic Social Reporting* (ISR)**

Pelaporan Sosial Islam (ISR) menurut (Sidik & Reskino, 2016) adalah konsep tanggung jawab sosial Islam atau CSR yang lahir dari CSR konvensional. Sejauh ini, Islam telah mengajarkan tentang kebaikan/kemurahan hati yang tidak dapat dipisahkan dari gagasan sedekah biasa. Hal ini harus dilihat dari pelajaran memberi zakat, memberi infaq, memberi sedekah, memperhatikan fakir miskin, tidak menyakiti orang lain, dan memberi kredit kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan apa pun (qard). Konsep ISR bergantung pada hubungan kewajiban kepada Allah SWT, manusia, dan kewajiban kepada lingkungan. Allah SWT meminta manusia untuk tunduk kepada-Nya. Bentuk ketundukan kepada Allah SWT adalah untuk memastikan perlindungan keberadaan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, kehidupan manusia di dunia ini memiliki 2 tugas yang serupa, yaitu sebagai hamba yang tunduk dan setia kepada Allah SWT dan menjadi pemimpin yang adil. Hubungan antara kedua tugas utama ini simultan dan tidak dapat diabaikan (Yusuf, 2017 : 52).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pelaporan Sosial Islam (ISR) adalah sebuah konsep yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang diimplementasikan dalam bentuk

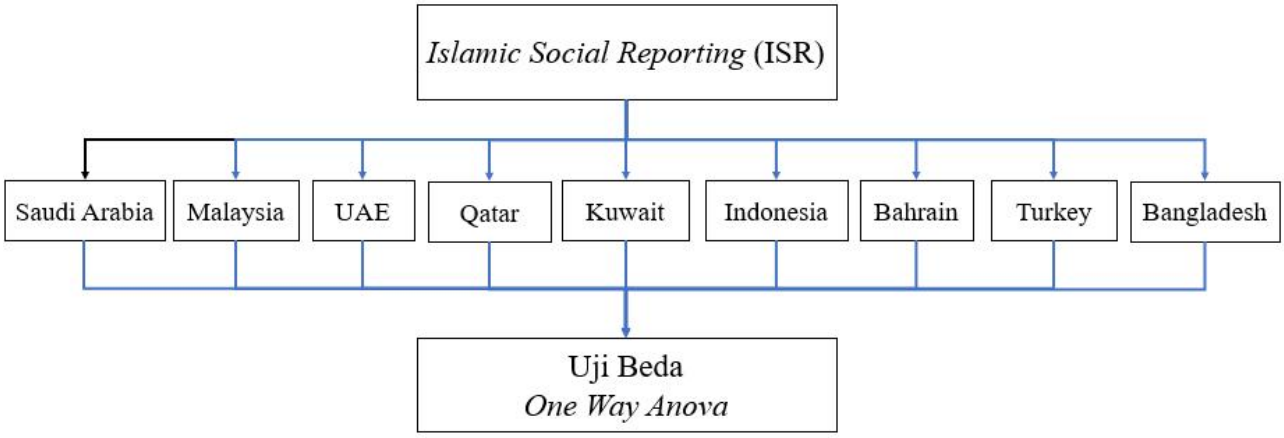
tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab ini, pertama-tama bertanggung jawab kepada pemilik alam semesta yaitu Allah SWT. Kemudian yang kedua bertanggung jawab kepada manusia. Selanjutnya, yang ketiga bertanggung jawab kepada lingkungan. Pelaporan Sosial Islam (ISR) membutuhkan prinsip-prinsip dasar yang saling terkait, seperti: monoteisme atau dapat disebut kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab.

Kerangka Konseptual

Penelitian dengan menggunakan teori *Sharia Enterprise Theory* (SET) menemukan bahwa perbankan syariah diharuskan berlandaskan pada teori SET dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini tidak hanya mempunyai kewajiban tanggung jawab pada pemilik perusahaan, akan tetapi tanggung jawab juga terhadap stakeholders dan Allah SWT (Pratiwi et al., 2024). Teori ini mengutamakan nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, serta pertanggungjawaban. *Shariah Enterprise Theory* (SET) adalah hasil penggabungan tiga teori motivasi *Corporate Social Responsibility*, yaitu Teori Agensi, Teori Legitimasi, dan Teori Pemangku Kepentingan

Pengungkapan ISR termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat serta lingkungan (Utami et al., 2021). Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan sebab perusahaan menginginkan legitimasi serta mendapatkan penilaian yang positif dari masyarakat. Selain itu, bentuk tanggung jawab sosial tersebut bukan semata-mata karena mematuhi peraturan perundangan-undangan, tetapi jauh lebih daripada itu untuk membangun dasar falsafah Islam yang kuat dan perusahaan dapat menjadikan masyarakat lebih sejahtera. Perusahaan yang melakukan pengungkapan dan pelaporan ISR dianggap telah mematuhi aturan serta peduli terhadap lingkungan, sehingga dapat dipandang baik oleh investor sebab perusahaan telah mengedepankan nilai keadilan, kebenaran, amanah, dan tanggung jawab.

Pengungkapan tanggung jawab sosial dengan ISR mempunyai maksud yaitu bertanggung jawab memberikan keuntungan bagi *people* yaitu para pekerja, pemangku kepentingan, dan masyarakat, kemudian bertanggung jawab kepada *planet* atau lingkungan agar tidak menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, serta bagaimana cara perusahaan mendapatkan *profit* sesuai tujuan awal perusahaan dalam melakukan aktivitas operasionalnya. ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini lahir dan dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang kemudian dikembangkan oleh peneliti berikutnya. AAOIFI mengeluarkan standar khusus mengenai tanggung jawab sosial lembaga keuangan syariah yang dibagi menjadi dua yaitu bersifat wajib (*mandatory*) dan rekomendasi. ISR sendiri merupakan pengembangan tanggung jawab sosial lembaga keuangan syariah dari dua sifat tersebut. Pada beberapa negara seperti Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait Turkey dan Bangladesh, ISR masih berupa *voluntary disclosure* atau masih bersifat sukarela dikarenakan negara-negara tersebut menerapkan standar AAOIFI secara sukarela. Pada negara Indonesia dan Malaysia juga ISR masih berupa *voluntary disclosure* atau masih bersifat sukarela dikarenakan negara-negara tersebut menjadikan standar AAOIFI sebagai pedoman dalam penyusunan standar syariah di masing-masing negara. Tetapi, negara Bahrain menjadikan standar AAOIFI wajib untuk diterapkan sehingga pengungkapan ISR ada yang bersifat *mandatory disclosure* dan juga *recommended*. Perbedaan aturan pada setiap negara ini membuat pelaksanaan pengungkapan ISR berbeda-beda, maka dilakukan uji beda apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pengungkapan ISR negara satu dengan negara lainnya. Berikut dapat digambarkan kerangka pemikiran:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Hipotesis Penelitian

Hipotesis Penelitian pada penelitian ini yaitu jika Pengungkapan ISR antarnegara berbeda maka ada faktor pengambilan kebijakan yang berbeda pada tiap negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan data kuantitatif dengan metode penelitian komparatif. Metode komparatif yaitu metode penelitian yang mana untuk mengetahui antara dua variabel/objek atau lebih ada suatu perbedaan dari aspek yang diteliti (Syahrizal & Jailani, 2023). Penulis mempunyai tujuan menganalisis perbedaan pengungkapan ISR pada 9 negara. Pendekatan kuantitatif menggunakan data numerik, dimana data tersebut didapatkan dari Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah. Berdasarkan waktu, penelitian ini menggunakan data panel. Analisis regresi data panel yaitu dimana data gabungan dari *time series* dan *cross section* atau dapat diartikan data yang dikumpulkan dari berbagai waktu dengan banyak objek (Madany et al., 2022). Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah tahun 2023 dan 2024 dengan sampel Bank Syariah pada 9 negara.

Penelitian ini merupakan studi komparatif yang menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Tahunan (*Annual Report*) Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia untuk periode 2023-2024. Studi ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Pelanggaran Kriteria	Akumulasi
1	100 Bank Syariah terbesar menurut The Asian Banker tahun 2020		100
2	Bank Syariah yang tidak termasuk ke dalam 10 negara yang menguasai Aset Keuangan Syariah	27	
3	Bank Syariah yang tidak mengeluarkan Laporan Keuangan Tahunan menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris	3	
4	Bank Syariah yang tidak mengeluarkan Laporan Keuangan Tahunan tahun 2023 dan/atau 2024	8	
Jumlah Bank Syariah yang memenuhi kriteria		**62**	
Jumlah Sampel (Jumlah kriteria x 2 tahun pengamatan)		**124**	

Sumber : Olah Data Penulis, 2025

Variabel pengukuran dalam penelitian ini adalah tanggung jawab sosial perbankan syariah sebagaimana terlihat dari pengungkapan Pelaporan Sosial Islam (ISR). ISR diukur menggunakan Tingkat Pengungkapan, di mana rumusnya pertama kali ditemukan oleh (Haniffa, 2002), kemudian dikembangkan kembali oleh (Othman dkk., 2009) berdasarkan konsep CSR Islam yang dilakukan oleh organisasi AAOIFI. Tingkat Pengungkapan terdiri dari 46 item dan dibagi menjadi 6 tema. Tema-tema tersebut terdiri dari Produk dan Layanan, Pendanaan dan Investasi, Tata Kelola Perusahaan, Karyawan, dan Masyarakat. Semua item yang digunakan kemudian diukur menggunakan variabel dummy, yang kemudian setiap item mendapatkan skor 1 atau 0. Skor 1 diberikan jika item ISR diungkapkan dalam laporan perusahaan dan skor 0 diberikan jika item ISR tidak diungkapkan dalam laporan perusahaan. Kemudian jumlah item pengungkapan dibagi dengan jumlah total item.

Perbandingan pengungkapan Pelaporan Sosial Islam (ISR) dilakukan dengan analisis *Analysis of Variance* (Anova). Anova merupakan metode untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen (skala metrik) dengan satu atau lebih variabel independen (skala non metrik atau kategorikal dengan kategori lebih dari dua) (Ghozali, 2016). *One-way* Anova merupakan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan analisis variansi satu arah untuk variabel dependen dengan tipe data kuantitatif dan variabel independen sebagai variabel faktor. Uji *One-way* Anova pada penelitian ini dipergunakan untuk menguji perbedaan atau perbandingan variabel pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dari 9 negara yang dijadikan sampel penelitian, yaitu Saudi Arabia, Malaysia, UAE, Qatar, Kuwait, Indonesia, Bahrain, Turkey, dan Bangladesh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Analysis of Variance (Anova) merupakan metode pengujian hubungan satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen (Ghozali, 2016). *One-way* Anova merupakan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan analisis variansi satu arah untuk variabel dependen dengan tipe data kuantitatif dan variabel independen sebagai variabel faktor. Uji *One-way* Anova pada penelitian ini dipergunakan untuk menguji perbedaan atau perbandingan variabel pengungkapan ISR dari 9 negara yang dijadikan sampel penelitian. Adapun hasil dari uji *One-way* Anova adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Test Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances

ISR

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
10.438	8	115	.000

Sumber : Hasil olah data SPSS 24, 2025

Tabel 3 menunjukkan hasil bahwa nilai *Levene Statistic* (F-*test*) sebesar 10,438 dan signifikan pada 0,000 < 0,05, yang artinya hasil uji ini menunjukkan *variance* tidak sama (berbeda). Menurut (Ghozali, 2016), meskipun *variance* tidak sama, tetapi hal ini tidak fatal untuk anova dan analisis dapat diteruskan, sebab data mempunyai *sample size* yang sama (secara proporsional). Adapun untuk hasil analisis selanjutnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4. ANOVA Tabel

ANOVA

ISR

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.517	8	.065	6.817	.000
Within Groups	1.089	115	.009		
Total	1.606	123			

Sumber : Hasil olah data SPSS 24, 2025

Tabel 4 menunjukkan hasil bahwa nilai F-hitung sebesar 6,817 dan signifikansi 0,000 < 0,05, yang artinya bahwa ada perbedaan rata-rata pengungkapan ISR dari 9 negara. Jika Anova ada perbedaan, maka analisis dilanjutkan dengan *Post Hoc Test*. Adapun untuk hasil analisis *Post Hoc Test* terdapat beberapa negara yang mempunyai perbedaan pengungkapan ISR yang signifikan adalah sebagai berikut (*Post Hoc Test* lengkap terlampir) :

Tabel 5. *Post Hoc Test*

No	Nama Negara	Nama Negara Pembanding	*Mean Difference*	Sig.
1	Saudi Arabia	Malaysia	0.08731	0.026
		UAE	0.16845	0.002
		Qatar	0.14401	0.004
		Bahrain	0.12105	0.003
2	Kuwait	UAE	0.11303	0.026
3	Indonesia	Malaysia	0.11268	0.000
		UAE	0.19382	0.000
		Qatar	0.16938	0.000
		Kuwait	0.08079	0.029
		Bahrain	0.14641	0.000
4	Turkey	UAE	0.14129	0.008
		Qatar	0.11685	0.018
		Bahrain	0.09388	0.021
5	Bangladesh	Malaysia	0.12265	0.002
		UAE	0.20379	0.000
		Qatar	0.17935	0.000
		Bahrain	0.15638	0.000

Sumber : Olah data penulis, 2025

Kesimpulan hasil analisis *Post Hoc Test* pengungkapan ISR yaitu di Negara Saudi Arabia ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara pengungkapan ISR di Saudi Arabia dengan negara Malaysia, UAE, Qatar, dan Bahrain dikarenakan nilai sig. < 0,05. Pengungkapan ISR di Saudi Arabia lebih tinggi daripada negara Malaysia, UAE, Qatar, dan Bahrain dikarenakan nilai *mean-difference* bertanda positif, namun tidak ada perbedaan rata-rata pengungkapan ISR di Saudi Arabia dengan negara Kuwait, Indonesia, Turkey, dan Bangladesh.

Pada Negara Kuwait ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara pengungkapan ISR di Kuwait dengan negara UAE dikarenakan nilai sig. < 0,05. Pengungkapan ISR di Kuwait lebih tinggi daripada negara UAE dikarenakan nilai *mean-difference* bertanda positif, namun tidak ada perbedaan rata-rata pengungkapan ISR di Kuwait dengan negara Saudi Arabia, Malaysia, Qatar, Indonesia, Bahrain, Turkey, dan Bangladesh.

Pada Negara Indonesia ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara pengungkapan ISR di Indonesia dengan negara Malaysia, UAE, Qatar, Kuwait, dan Bahrain dikarenakan nilai sig. < 0,05. Pengungkapan ISR di Indonesia lebih tinggi daripada negara Malaysia, UAE, Qatar, Kuwait, dan Bahrain dikarenakan nilai *mean-difference* bertanda positif, namun tidak ada perbedaan rata-rata pengungkapan ISR di Indonesia dengan negara Saudi Arabia, Turkey, dan Bangladesh.

Pada Negara Turkey ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara pengungkapan ISR di Turkey dengan negara UAE, Qatar, dan Bahrain dikarenakan nilai sig. < 0,05. Pengungkapan ISR di Turkey lebih tinggi daripada negara UAE, Qatar, dan Bahrain dikarenakan nilai *mean-*

difference bertanda positif, namun tidak ada perbedaan rata-rata pengungkapan ISR di Turkey dengan negara Saudi Arabia, Malaysia, Kuwait, Indonesia, dan Bangladesh.

Pada Negara Bangladesh ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara pengungkapan ISR di Bangladesh dengan negara Malaysia, UAE, Qatar, dan Bahrain dikarenakan nilai sig. < 0,05. ISR di Bangladesh lebih tinggi daripada negara Malaysia, UAE, Qatar, dan Bahrain dikarenakan nilai *mean-difference* bertanda positif, namun tidak ada perbedaan rata-rata pengungkapan ISR di Bangladesh dengan negara Saudi Arabia, Kuwait, Indonesia, dan Turkey.

PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan terkait pengaruh Perbedaan Pengungkapan ISR pada 9 negara (Saudi Arabia, Malaysia, UAE, Qatar, Kuwait, Indonesia, Bahrain, Turkey, Bangladesh) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata Pengungkapan ISR pada 9 negara tersebut.

Pengungkapan tanggung jawab sosial dengan ISR mempunyai maksud yaitu bertanggung jawab memberikan keuntungan bagi *people* yaitu para pekerja, pemangku kepentingan, dan masyarakat, kemudian bertanggung jawab kepada *planet* atau lingkungan agar tidak menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, serta bagaimana cara perusahaan mendapatkan *profit* sesuai tujuan awal perusahaan dalam melakukan aktivitas operasionalnya. AAOIFI mengeluarkan standar khusus mengenai tanggung jawab sosial lembaga keuangan syariah yang dibagi menjadi dua yaitu bersifat wajib (*mandatory*) dan rekomendasi. *Islamic Social Reporting* (ISR) sendiri merupakan pengembangan tanggung jawab sosial lembaga keuangan syariah dari dua sifat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa didapatkan Pengungkapan ISR pada negara Saudi Arabia lebih tinggi dibandingkan dengan negara Malaysia, UAE, Qatar, dan Bahrain, serta terdapat perbedaan pengungkapan ISR yang signifikan dengan negara-negara tersebut. Saudi Arabia menerapkan standar AAOIFI secara sukarela (*voluntary*), akan tetapi berdasarkan hasil analisis data didapatkan bahwa tanggung jawab sosial bank syariah di Saudi Arabia secara konsisten mengungkapkan keseluruhan tanggung jawab yang bersifat wajib (*mandatory*) serta mengungkapkan hampir secara keseluruhan yang direkomendasikan. Menurut (Sabri, 2013), kerajaan saudi arabia mengupayakan kesadaran untuk melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Upaya yang dilakukan cukup besar yaitu mendukung program pendidikan khususnya perempuan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta peduli anak yatim. Selain itu, kerajaan juga mendukung upaya CSR ini sejak tahun 2010-2011 dimana evolusi CSR di kerajaan Saudi Arabia mulai dipahami sebagai prioritas politik dengan memulai dua kegiatan utama yaitu memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan bantuan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Ali & Al-Aalli, 2012). Upaya yang dilakukan tersebut pada tahun 2017 mendapat dukungan penuh dari pemerintah saudi arabia dengan mengeluarkan dan memberlakukan tata kelola perusahaan internasional, termasuk prinsip-prinsip CSR (Allui & Pinto, 2022). Tujuan dari rencana pemerintah saudi arabia ini untuk pembangunan sosial dan kemajuan masyarakat saudi arabia. Upaya-upaya CSR yang dilakukan oleh pemerintah saudi arabia termasuk ke dalam item-item ISR, sehingga meskipun penerapan standar AAOIFI mengenai ISR bersifat *voluntary* di Saudi Arabia, akan tetapi kerajaan mengupayakan dan memberlakukan aturan mengenai CSR agar para pelaku bisnis sadar akan pentingnya CSR dan berdampak pada pengungkapan ISR yang tinggi di Saudi Arabia.

Berdasarkan hasil penelitian selanjutnya bahwa didapatkan Pengungkapan ISR pada negara Kuwait lebih lebih tinggi dibandingkan dengan negara UAE serta terdapat perbedaan pengungkapan ISR yang signifikan dengan negara tersebut. Kuwait menerapkan standar AAOIFI

secara sukarela (*voluntary*), akan tetapi berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa tanggung jawab sosial bank syariah di Kuwait secara konsisten mengungkapkan keseluruhan tanggung jawab yang bersifat wajib (*mandatory*) serta mengungkapkan hampir secara keseluruhan yang direkomendasikan. Bank syariah di Kuwait yang dijadikan sampel dalam penelitian ini seluruhnya melakukan pengungkapan yang relatif sama jika dilihat dari data, sehingga dapat dikatakan bahwa bank syariah di Kuwait melakukan pengungkapan ISR secara konsisten dan mempunyai nilai pengungkapan ISR yang lebih tinggi dibandingkan dengan UAE. Menurut (UKEssays, 2021), kuwait setiap tahun mengadakan konferensi mengenai CSR untuk mempromosikan penggabungan CSR dalam bisnis. Ada tiga domain yang dipromosikan yaitu, kontribusi organisasi dalam bantuan pembiayaan kesehatan, kontribusi organisasi dalam pendidikan masyarakat lokal, dan kontribusi organisasi untuk melakukan kegiatan amal. Selain itu, di Kuwait diadakan *CSR awards* setiap tahun dengan tujuan mendorong perusahaan untuk melaksanakan kebijakan CSR. Domain-domain yang dilakukan pada konferensi mengenai CSR tersebut termasuk ke dalam item-item ISR, sehingga meskipun penerapan standar AAOIFI mengenai ISR bersifat *voluntary* di Kuwait, akan tetapi konferensi yang diadakan Kuwait pada tiap tahun untuk mempromosikan penggabungan CSR dalam bisnis dan diadakan *CSR awards* setiap tahunnya membuat para pelaku bisnis sadar akan pentingnya kegiatan tersebut sehingga berdampak pada pengungkapan ISR yang tinggi di Kuwait.

Berdasarkan hasil penelitian selanjutnya bahwa didapatkan Pengungkapan ISR pada negara Indonesia lebih lebih tinggi dibandingkan dengan negara Malaysia, UAE, Qatar, Kuwait, dan Bahrain serta terdapat perbedaan pengungkapan ISR yang signifikan dengan negara tersebut. Indonesia menerapkan standar AAOIFI sebagai pedoman dalam penyusunan standar syariah, akan tetapi berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa tanggung jawab sosial bank syariah di Indonesia secara konsisten mengungkapkan keseluruhan tanggung jawab yang bersifat wajib (*mandatory*) serta mengungkapkan hampir secara keseluruhan yang direkomendasikan oleh AAOIFI. Bank syariah di seluruhnya melakukan pengungkapan yang relatif sama jika dilihat dari data, sehingga dapat dikatakan bahwa bank syariah di Indonesia melakukan pengungkapan ISR secara konsisten dan mempunyai nilai pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia, UAE, Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Menurut Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dijelaskan dengan Peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menentukan "setiap perusahaan wajib membuat rencana kerja tahunan berkaitan dengan kegiatan CSR dan membuat anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Selanjutnya Pasal 6 P.P. No. 47 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa "pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)". Berkaitan dengan uraian tersebut, termasuk jasa perbankan dalam bentuk Perseroan Terbatas diwajibkan untuk tunduk dengan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, termasuk bank syariah yang berbentuk Perseroan Terbatas. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan ISR sama-sama berbentuk tanggung jawab sosial, bedanya ISR bentuk standar pelaporan tanggung jawab sosial dengan basis syariah. Item-item CSR sebagian termasuk ke dalam item-item ISR seperti tema karyawan, tema masyarakat, dan tema lingkungan. Indonesia sendiri mewajibkan Perseroan Terbatas termasuk bank yang berbentuk Perseroan Terbatas melakukan CSR yang sebagiannya terdapat item-item ISR, sehingga meskipun standar AAOIFI di Indonesia hanya sebagai pedoman penyusunan standar syariah, akan tetapi pemerintah mewajibkan kegiatan CSR

dalam bisnisnya dan membuat para pelaku bisnis sadar akan pentingnya kegiatan tersebut sehingga berdampak pada pengungkapan ISR yang tinggi di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian selanjutnya bahwa didapatkan Pengungkapan ISR pada negara Turkey lebih lebih tinggi dibandingkan dengan negara UAE, Qatar, dan Bahrain serta terdapat perbedaan pengungkapan ISR yang signifikan dengan negara tersebut. Turkey menerapkan standar AAOIFI secara sukarela (*voluntary*), akan tetapi berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa tanggung jawab sosial bank syariah di Turkey secara konsisten mengungkapkan keseluruhan tanggung jawab yang bersifat wajib (*mandatory*) serta mengungkapkan hampir secara keseluruhan yang direkomendasikan. Bank syariah di Turkey seluruhnya melakukan pengungkapan yang relatif sama jika dilihat dari data, sehingga dapat dikatakan bahwa bank syariah di Turkey melakukan pengungkapan ISR secara konsisten dan mempunyai nilai pengungkapan ISR yang lebih tinggi dibandingkan dengan UAE, Qatar, dan Bahrain. Negara Turkey mempunyai asosiasi tersendiri mengenai program CSR yang dinamakan dengan *CSR Association of Turkey*. Asosiasi ini terbentuk untuk meningkatkan kesadaran CSR serta mempromosikan gagasan CSR (CSR Association of Turkey, 2022). Tujuan didirikannya asosiasi CSR di Turkey adalah untuk membantu pengembangan kesadaran tanggung jawab sosial, memperluas pengetahuan CSR di tingkat nasional dan internasional dalam upayanya untuk pembangunan berkelanjutan dan pencapaian sosial di Turkey. Selain itu, perusahaan yang beroperasi di Turkey selain melaporkan dalam laporan tahunan dan laporan berkelanjutan, perusahaan menggunakan situs web juga sebagai alat komunikasi yang efektif untuk kegiatan tanggung jawab sosial mengenai masalah ekonomi, sosial, lingkungan, profil perusahaan dan produk dan layanan (Akgoz & Engin, 2016). Masalah-masalah yang dilaporkan mengenai tanggung jawab sosial tersebut termasuk ke dalam item-item *Islamic Social Reporting* (ISR), sehingga meskipun penerapan standar AAOIFI mengenai ISR bersifat *voluntary* di Turkey, akan tetapi Turkey mempunyai organisasi CSR untuk meningkatkan kesadaran dan memperluas pengetahuan CSR pada perusahaan yang membuat para pelaku bisnis sadar akan pentingnya kegiatan tersebut sehingga berdampak pada pengungkapan ISR yang tinggi di Turkey.

Berdasarkan hasil penelitian selanjutnya bahwa didapatkan Pengungkapan ISR pada negara Bangladesh lebih lebih tinggi dibandingkan dengan negara Malaysia, UAE, Qatar, dan Bahrain serta terdapat perbedaan pengungkapan ISR yang signifikan dengan negara tersebut. Bangladesh menerapkan standar AAOIFI secara sukarela (*voluntary*), akan tetapi berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa tanggung jawab sosial bank syariah di Bangladesh secara konsisten mengungkapkan keseluruhan tanggung jawab yang bersifat wajib (*mandatory*) serta mengungkapkan hampir secara keseluruhan yang direkomendasikan. Bank syariah di Bangladesh yang dijadikan sampel dalam penelitian ini seluruhnya melakukan pengungkapan yang relatif sama jika dilihat dari data, sehingga dapat dikatakan bahwa bank syariah di Bangladesh melakukan pengungkapan ISR secara konsisten dan mempunyai nilai pengungkapan ISR yang lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia, UAE, Qatar, dan Bahrain. Menurut (Sobhan et al., 2018) perusahaan di Bangladesh secara umum cenderung melakukan tanggung jawab sosial di bidang ekonomi, tenaga kerja, dan masyarakat. Selain itu, menurut (Rahman & Ahmad, 2013) bank-bank di Bangladesh berhasil melibatkan pemangku kepentingannya untuk melaksanakan proyek CSR dalam bidang kemasyarakatan. Hal tersebut disebabkan oleh organisasi yang berdiri di Bangladesh bernama *Corporate Social Responsibility Bangladesh*. Organisasi ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran mengenai CSR bagi organisasi dengan pemangku kepentingan utamanya dan memperluas perusahaan tentang manfaat kepatuhan sosial dan keberlanjutan, sebab CSR membutuhkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan agar CSR dapat benar-benar

tertanam dalam perusahaan (CSR Bangladesh, 2022). Oleh sebab itu, pelaksanaan CSR di Bangladesh dapat dilaksanakan dikarenakan ada organisasi khusus untuk mencari sumber informasi, sumber layanan, dan layanan tentang CSR di Bangladesh sehingga dapat meningkatkan kesadaran CSR di antara para pemangku kepentingan CSR. Program CSR yang dilakukan oleh perusahaan di Bangladesh yaitu bidang tenaga kerja dan masyarakat termasuk juga ke dalam item-item ISR, sehingga meskipun penerapan standar AAOIFI mengenai ISR bersifat *voluntary* di Bangladesh, akan tetapi perusahaan Bangladesh mempunyai kecenderungan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial di bidang ekonomi, tenaga kerja, dan masyarakat sehingga membuat para pelaku bisnis sadar akan pentingnya kegiatan tersebut dan berdampak pada pengungkapan ISR yang tinggi di Bangladesh.

KESIMPULAN

Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada 9 negara (Saudi Arabia, Malaysia, UAE, Qatar, Kuwait, Indonesia, Bahrain, Turkey, Bangladesh) terbukti memiliki perbedaan rata-rata, sehingga ada faktor pengambilan kebijakan yang berbeda pada tiap negara. Pengungkapan tanggung jawab sosial dengan *Islamic Social Reporting* (ISR) mempunyai maksud yaitu bertanggung jawab memberikan keuntungan bagi *people* yaitu para pekerja, pemangku kepentingan, dan masyarakat, kemudian bertanggung jawab kepada *planet* atau lingkungan agar tidak menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, serta bagaimana cara perusahaan mendapatkan *profit* sesuai tujuan awal perusahaan dalam melakukan aktivitas operasionalnya. Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) di Negara Saudi Arabia merupakan yang paling konsisten persentase pengungkapannya, disebabkan karena Kerajaan Saudi Arabia mengharuskan dan mengupayakan perusahaan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial guna pembangunan sosial, menciptakan lapangan pekerjaan, serta kemajuan masyarakat di Saudi Arabia. Begitupula dengan negara-negara lainnya, pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Syariah dari tiap-tiap negara berbeda-beda dan rata-rata yang membedakannya yaitu dari regulasi pemerintahannya, ada pemerintahah yang mengharuskan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya sehingga pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) tingkat persentase pengungkapannya bisa lebih tinggi, namun ada pemerintahan yang hanya meregulasikan tanggung jawab sosial hanya bersifat sukarela sehingga tergantung faktor-faktor lainnya seperti tata kelola perusahaan dan faktor eksternal lainnya. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu dari jumlah sampel, periode waktu penelitian, sehingga penulis selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel dan periode waktu penelitian sehingga hasil penelitian yang dihasilkan dapat lebih maksimal. Selain itu, penulis selanjutnya dapat menambahkan metode penelitiannya lainnya seperti metode penelitian kausalitas sehingga dapat ditambahkan variabel lainnya seperti ukuran dewan direksi dan ukuran dewan pengawas syariah sehingga selain membandingkan pengungkapan tanggung jawab sosial antar bank syariah di lintas negara, penulis juga bisa mendapatkan hasil penyebab dari mengapa pengungkapan tanggung jawab sosial pada bank syariah ada yang mengungkapkan dengan persentase yang sangat tinggi dan ada juga yang mengungkapkan dengan persentase yang sangat rendah.

DAFTAR REFERENSI

Akgoz, B. E., & Engin, E. (2016). Corporate Social Responsibility in Turkey : An Analysis Through Web Sites. *Journal of Bussiness Research Turk*, *8*(2), 18–30.

Ali, A. J., & Al-Aalli, A. (2012). Corporate Social Responsibility in Saudi Arabia. *Middle East Policy*, *X1X*(4), 40–53.

Allui, A., & Pinto, L. (2022). Non-Financial Benefits of Corporate Social Responsibility to Saudi Companies. *Sustainability (Switzerland)*, *14*(6), 1–16. https://doi.org/10.3390/su14063446

Cahya, B. T. (2017). Islamic Social Report : Ditinjau dari aspek Corporate Governance Strength, Media Exposure, dan Karakteristik Perusahaan Berbasis Syariah di Indonesia Serta Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan. In *Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.

CSR Association of Turkey. (2022). *Corporate Social Responsibility Association of Turkey*. http://csrturkey.org/

CSR Bangladesh. (2022). *Corporate Social Responsibility Bangladesh*. https://csrbangladesh.org/index.html

Dzajuli, A., & Yanuari, Y. (2001). *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Rajawali Pers.

Elgari, S. D. M. A., Khattan, S. A. A. Al, & Fateh, S. D. A. (2021). *Islamic Finance & Wealth Management Report* (Issue July, pp. 1–73). Dubai the Capital of Islamic Economy.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Haniffa, R. (2002). *Social Reporting Disclosure : An Islamic Perspective. Indonesian Management and Accounting Research*. 128–146.

Madany, N., Ruliana, & Rais, Z. (2022). Regresi Data Panel dan Aplikasinya dalam Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Idx Lq45 Bursa Efek Indonesia. *VARIANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, *4*(2), 79–94. https://doi.org/10.35580/variansiunm28

Maesya'bani, Mulyati, S., & Maulidha, E. (2019). Pengungkapan Akuntansi dan Keuangan Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, *7*(1), 23–36.

Meutia, I. (2010). *Shariah Enterprise Theory Sebagai Dasar Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial untuk Bank Syariah*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.

NH, M. F. (2005). *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Renaisan.

Othman, R., Thani A.M, & Ghani E.K. (2009). Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies*, *12*.

Pratiwi, N., Sofyan, I. F., Muhlis, S., & Bulutoding, L. (2024). Kajian Komparatif Shariah Enterprise Tehory Dengan Paragdima Bisnis Konvensional. *EL-Iqtishady: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, *6*(1), 26–37.

Rahman, S., & Ahmad, A. U. F. (2013). Corporate Social Responsibility In Bangladesh: The Role Of Islami Bank Bangladesh Limited. *The International Journal of Excellence in Islamic Banking and Finance*, *3*(1), 1–15.

Sabri, W. (2013). *Saudi Arabia - Corporate Social Responsibility*. GlobalCom PR Network. https://www.gcpr.net/blog/saudi-arabia-corporate-social-responsibility/

Sidik, I., & Reskino. (2016). Zakat and Islamic Corporate Social Responsibility: Does It Take Effect to the Performance of Shari'a Banking? *Shirkah : Journal of Economic and Business*, *1*(2), 161–182.

Sobhan, N., Hassan, A., & Fletcher, M. (2018). Corporate Social Responsibility and AssuranceDisclosure Practice: An Investigation of the Top 100Companies in Bangladesh. *International Journal of Sustainable Economy*, *10*(3), 1–40.

Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, *1*(1), 13–23.

UKEssays. (2021). *Corporate Social Responsibilities in Kuwait*. UKEssays.com. https://www.ukessays.com/essays/management/corporate-social-responsibilities-in-kuwait-management-essay.php

Utami, A. D., Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. (2021). Analisa Ketahanan dan Stabilitas Bank Syariah yang Melakukan Merger. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, *10*(2), 181–207. https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3978

UU RI. (2008). *Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.

Yusuf, M. Y. (2017). *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*. Perpustakaan Nasional.